



BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN SUMBA BARAT PERIODE 2012 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural serta Kenaikan Pangkat perlu adanya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
 - b. bahwa berhubung adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Barat sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sumba Barat perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sumba Barat Periode 2012 – 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0018);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN SUMBA BARAT PERIODE 2012 - 2014

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BAPERJAKAT

Pasal 1

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Sumba Barat adalah suatu Badan yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat

Pasal 2

Tugas Pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Sumba Barat adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati Sumba Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal:

1. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

2. Pengangkatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara
3. Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II
4. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
5. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan tugas belajar

BAB II SUSUNAN KEANGGOTAAN BAPERJAKAT

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT Kabupaten Sumba Barat berjumlah ganjil yang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota sebanyak 1 (satu) orang
 - b. Anggota sebanyak 4 (empat) orang
 - c. Sekretaris tidak merangkap anggota sebanyak 1 (satu) orang
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - d. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - e. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan sebagai Anggota;
 - f. Asisten Bidang Administrasi Umum sebagai Anggota;
 - g. Inspektur Kabupaten Sumba Barat sebagai Anggota;
 - h. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Barat sebagai Anggota
 - i. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPP sebagai Sekretaris

Pasal 4

Guna kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, Bupati Sumba Barat dapat membentuk Sekretariat BAPERJAKAT

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah sebagai Ketua yang juga merangkap anggota memimpin rapat-rapat BAPERJAKAT dan memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian tentang hasil rapat
- (2) Anggota menghadiri rapat-rapat dan secara aktif memberikan pertimbangan dan saran berkaitan dengan materi rapat
- (3) Sekretaris menyiapkan bahan rapat-rapat BAPERJAKAT, menyiapkan berita acara rapat serta nota dinas

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan rapat BAPERJAKAT dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua

- (2) BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
- (3) Keputusan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Ketua BAPERJAKAT kepada Bupati
- (5) Keputusan Bupati atas hasil laporan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada semua Anggota BAPERJAKAT
- (6) Pertimbangan BAPERJAKAT bersifat rahasia

Pasal 7

Apabila Anggota BAPERJAKAT Kabupaten Sumba Barat berhalangan hadir dalam rapat, maka anggota yang berhalangan hadir harus memberitahukan kepada Ketua BAPERJAKAT melalui Sekretaris BAPERJAKAT.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 27 Pebruari 2012 2012

w
/
BUPATI SUMBA BARAT, e

ns
/ JUBILATE PIETER PANDANGO, S.Pd. M.Si

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 1 Maret 2012

ns
/ Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Drs. UMBU DINGU DEDI